BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari para pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakininya (Muhammad S.A, 2001:3). Islam sendiri adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam islam dengan prinsip ilahiah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Swt. Agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt. untuk dipertanggungjawabkan (Veithzal Rivai, 2012:1).

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuantttt ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuwatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah (Muhammad S.A, 2001:3). Allah Swt juga menjanjikan bertambahnya manfaat harta bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Allah Swt berfirman:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢ
بَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ
لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui" (QS. Al Baqarah:261).

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (mustahiqqin) (Yusuf Q, 1999:34). Menurut Monzer Kahf berpendapat bahwa zakat memberikan peranan penting dalam sistem ekonomi Islam makro. Sebab zakat dapat mengendalikan: (a) pengalokasian harta produktif diantara berbagi manfaat alternative, (b) sarana produktif yang tidak produktif, (c) pengalokasian pendapat diantara pengeluaran dan tabungan, (d) pengalokasian tabungan-tabungan mewah diantara manfaat-manfaat produktif dan barang-barangmewah yang akhirnya rusak tanpa guna (Ridwan M. M. 2005:27). Bagi orang-orang yang dikaruniai harta oleh Allah yang dipandang mencukupi, maka keluarkan sebagian untuk infaq fisabilillah, karena harta yang dikeluarkan siang malam untuk hal tersebut tidak akan habis, maka selalu di tambah oleh Allah SWT.

Hal yang menyedihkan adalah bahwa kesenjangan ini telah menyebabkan terjadinya proses perubahan budaya bangsa yang sangat signifikan. Kebanyakan orang kaya semakin arogan dengan kekayaannya, sedangkan yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Akibatnya, potensi konflik sosial menjadi sangat besar. Hal ini telah dibuktikan dengan beragamnya konflik sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita, terutama dalam kehidupan ekonomi.

Dengan adanya potensi zakat diharap dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umat yang satu, persamaan derajat dan kewajiban, persaudaraan Islam, serta tanggung jawab bersama. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Selain itu juga berfungsi sebagai keseimbangan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh dari pemberian zakat tersebut merupakan zakat produktif dimana zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini 2008:64). Dana zakat disalurkan sebagai pinjaman modal usaha, pelatihan, pendampingan, serta monitoring kepada pelaku usaha mikro yang melakukan pinjaman.

Persoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Salah satu upaya dalam mengurangi permasalahan kemiskinan, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Karena zakat merupakan satu-satunya sumber utama yang tidak akan pernah habis dan berkurang selama pemberi zakat (muzakki) menyadari akan kewajiban membayar zakat dan dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik tanpa adanya kecurangan antar pihak, maka zakat akan selalu ada serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikategorikan fakir dan miskin, dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam urusan zakat agama Islam telah mengaturnya dengan baik dan cermat, bahkan diposisikan sebagai bagian dari rukun Islam yang biasa dikatakan pilar agama.

Dasar hukum pendistribusian zakat dari BAZNAS adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 yaitu, Zakat wajib didistribusikan kepada *Mustaḥiq* sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan oleh Amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan tersebut, sehingga pada satu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya (melarat) akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan dia pun bisa menjadi Muzakki (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima. Dalam rangka mewujudkan tersebut BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merancang sebuah program kerja yang salah satunya adalah program pemberdayaan untuk pedagang kaki lima yang bertujuantt untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan berwirausaha para penerimanya hingga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan kesejahateraannya pun meningkat.

Mengelola aktifitas penghimpunan yang baik, maka dibutuhkan manajemen yang baik, karena menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dari aspek perencanaan saja

Adrean Sargeant dan Eliane Jay mengemukakan setidaknya ada tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu “Where are we now, where do we want to be and how are we going to get there.” Mereka menyebutkan bahwa dalam merencanakan penghimpunan poin-poin yang harus diperhatikan adalah organisasi harus mengetahui keadaan lingkungan dimana organisasi itu berada, kemudian objek penghimpunan kita segmentasinya siapa, apakah individu, perusahaan atau yayasan, setelah semuanya dilakukan maka lembaga atau organisasi membuat strategi dan taktik yang akan digunakan dalam penghimpunan untuk mencapai target yang telah ditentukan (Adrean S dan Eliane, 2004:19).

Untuk mengarahkan kegiatan bisnis secara efektif dan efesien maka manajemen perlu di jelaskan berdasarkan fungsinya. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya (Yayat M. H, 2001:27). Program pemberdayaan ekonomi ini menjadi solusi permasalahan utama yang dihadapi pengusaha mikro, yaitu lemahnya kemampuan manajerial, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran dan mutu produk. (Musa H, 2011: 18) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan perbankan (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tentunya hal ini mencakup antara lain mengenai aspek kelembagaannya (perbankkan dan lembaga keuangan lainnya), pemasaran dan produksi, manajemen dan peraturan (legal framework) aturan yang sah. Dalam upayanya mengentaskan kemiskinan dan juga mencegah

maraknya pinjaman pada rentenir yang tidak bertanggung jawab. Maka BAZNAS Kalimantan Selatan dalam pengelola zakat mengembangkan program pemberdayaan ekonominya, yaitu Program Pedagang Kaki Lima (PK-5).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (BAZNAS).

Tentu diharapkan zakat yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka. BAZNAS disekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta muzakki dan mengangkat derajat *Mustaḥiq* dengan fungsi-fungsi manajemen sehingga penyaluran sampai *Mustaḥiq* dan sesuai harapan muzaki. Berdasarkan observasi yang telah di lakukan penulis untuk mengetahui data awal penelitian saat ini BAZNAS menjalankan program baru yaitu program pedagang dimana program tersebut berfokus pada orang-orang kurang mampu yang memiliki potensi berwirausaha maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang **Analisis Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari deskripsi penelitian di atas, maka dapat di tetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran prosedur distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Kalimantan Selatan.
2. Bagaimana Analisis SWOT dalam distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Kalimantan Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasakan dari fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan gambaran prosedur distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Kalimantan Selatan.
2. Mendiskripsikan Analisis SWOT dalam distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Kalimantan Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan secara praktis.

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Manajemen Zakat produktif dalam Pengembangan Usaha Mikro.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi BAZNAS Kalimantan Selatan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya BAZNAS dalam distribusi yang berkaitan dengan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro. Bagi

perpustakaan UIN Kalimantan Selatan Sebagai referensi dan khasanah keilmuan tentang pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro. Bagi Mahasiswa Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang Badan Amil Zakat Nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang distribusi zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS Kalimantan Selatan. Bagi penulis dapat memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan manajemen zakat dalam pengembangan usaha mikro di Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati. Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul, maka terlebih dahulu penulis menentukan konsep operasional analisis, distribusi dana zakat produktif, pengembangan usaha mikro.

Analisis yang penulis maksud dari judul tersebut adalah Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrument analisisdd yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa "SWOT merupakan akronim untuk kata-kata *strenghs* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman)". Dengan mengunakan cara penelitian dengan metode analisis SWOT ini ingin menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT (Freddy R, 2004:18).

Distribusi dana zakat produktif adalah zakat yang di wujudkan dalam bentuk barang-barang produktif atau bentuk pemberian modal bergilir baik untuk pemodalan proyek social, maupun sebagai modal usaha untuk menjalankan usaha, untuk membantu atau bagi pembangunan usaha para pedagang atau pengusaha kecil (Fakhrudin, 2008:315).Pendistribusian harta dari orang-orang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta (*Mustaḥiq*) dalam bentuk barang-barang produktif atau bentuk pemberian modal bergilirbaik untuk pemodalan proyek social, maupun sebagai modal usaha untuk menjalankan usaha, untuk membantu atau bagi pembangunan usaha para pedagang atau pengusaha kecil (Zakat Produktif, 2014).

Pengembangan usaha mikro adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Usaha mikro adalah sebuah proses kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan pertahun serta kepamilikan sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 9 Tahun 1995 (Wawan D, 2014:309). Adanya karakteristik usaha kecil adanya kriteria usaha kecil di indonesia itu sangat berbeda-beda, tergantung fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sektor ini.

F. Peneltian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan masalah zakat. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Kamariah (2016), dengan judul "*Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Pada BMT Khairul Amin Martapura*". Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura. Sedangkan penelititian saya adalah tentang distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro.

Siti Nurbayah (2016), dengan judul "*Peranan BAZNAS (badan amil zakat nasional*) *Kota Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro di Banjarmasin." Dalam penelitian ini di jelaskan bagaimana* Peranan BAZNAS (badan amil zakat nasional) *Kota Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro di Banjarmasin.* Sedangkan penelititian saya adalah tentang distribusi dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan mempermudah penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri 5 Bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuantt penulisan, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro, pertama tentang zakat produktif. Kedua tentang distibusi zakat produktif. Ketiga tentang pengertan usaha mikro. Keempat tentang analisis SWOT.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian, menguraikan lebih secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data kualitatif, serta tahapan penelitian.

Bab keempat berisi tentang laporan hasil penelitian, berisi tentang hasil dan analisi data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis.